



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/ 372 /KEP/46/2020

TENTANG

POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNG MERAPI
DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 523/45/BGV.KG/2020 Tanggal 5 November 2020 Perihal Peningkatan Status Aktivitas G. Merapi dari "Waspada (Level II) ke Siaga (Level III)", status aktivitas G. Merapi ditingkatkan dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III) mulai tanggal 5 November 2020 pukul 12.00 WIB;
- b. bahwa dalam rangka penanganan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari peningkatan aktivitas status Gunung Merapi, perlu membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi di Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPBD	Pl. KABAG KESRA	KABAG HUKUM
-----------------------------------	---------------	--------------------	----------------

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 523/45/BGV.KG/2020 Tanggal 5 November 2020 Perihal Peningkatan Status Aktivitas G. Merapi dari "Waspada (Level II) ke Siaga (Level III)";

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi di Kabupaten Magelang dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan informasi dan perkembangan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana tingkat Kabupaten;
 - b. menyusun rencana operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - c. menerima, mengajukan permintaan kebutuhan, mendistribusikan dan mempertanggungjawabkan bantuan;
 - d. merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta mengevaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat;
 - e. melaporkan pelaksanaan penanganan darurat kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - f. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
- KETIGA : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana vital dengan segera pada saat status siaga darurat dan tanggap darurat.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPBD	Plt. KABAG KESRA	KABAG HUKUM
-----------------------------------	---------------	---------------------	----------------

- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab unit organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Siap Pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPBD	Plt. KABAG KESRA	KABAG HUKUM
			

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/372/KEP/46/2020
 TENTANG
 POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
 BENCANA GUNUNG MERAPI DI
 KABUPATEN MAGELANG

POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNG MERAPI
 DI KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
TIM PENGARAH		
1.	BUPATI MAGELANG	Ketua
2.	WAKIL BUPATI MAGELANG	Wakil Ketua
3.	KOMANDAN KODIM 0705 MAGELANG	Anggota
4.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAGELANG	Anggota
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUNGKID	Anggota
6.	KETUA PENGADILAN NEGERI MUNGKID	Anggota
7.	KETUA DPRD KABUPATEN MAGELANG	Anggota
8.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Anggota
9.	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	Anggota
10.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Anggota
SEKRETARIAT DAN HUMAS		
11.	SEKRETARIS DAERAH/KEPALA BPBD	Komandan
12.	KASDIM 0705 MAGELANG	Wakil Komandan
13.	WAKAPOLRES MAGELANG	Wakil Komandan
KEAMANAN DAN KESELAMATAN		
14.	BPBD	Koordinator sekaligus anggota
BIDANG PERENCANAAN		
15.	SATPOL PP dan PK	Koordinator sekaligus anggota
BIDANG OPERASI		
SEKTOR BARAK PENGUNGSIAN		
16.	BAPPEDA DAN LITBANGDA	Koordinator
17.	BPBD	Anggota
18.	BPPTKG	Anggota
19.	DPUPR	Koordinator
20.	DPRKP	Anggota
21.	DINAS KESEHATAN	Anggota
22.	BPBD	Anggota
23.	PDAM	Anggota
24.	PLN	Anggota
25.	RELAWAN	Anggota

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPBD	Plt. KABAG KESRA	KABAG HUKUM

1	2	3
SEKTOR KESEHATAN		
26.	DINAS KESEHATAN	
27.	RSUD MUNTILAN	
28.	PMI	
29.	RELAWAN	
SEKTOR EVAKUASI DAN TRANSPORTASI		
30.	DINAS PERHUBUNGAN	Koordinator
31.	UNSUR POLRES	Anggota
32.	UNSUR KODIM 0705	Anggota
33.	BPBD	Anggota
34.	SATPOL PP DAN PK	Anggota
35.	BASARNAS	Anggota
36.	RELAWAN	Anggota
SEKTOR LOGISTIK PENGUNGS		
37.	DINSOS PPKB PPPA	Koordinator
38.	BPBD	Anggota
39.	DOLOG	Anggota
40.	HISWANA MIGAS	Anggota
41.	BAGIAN KESRA	Anggota
42.	TAGANA	Anggota
43.	RELAWAN	Anggota
SEKTOR DAPUR UMUM		
44.	DINSOS PPKB PPPA	Koordinator
45.	BPBD	Anggota
46.	KODIM 0705	Anggota
47.	TAGANA	Anggota
48.	PMI	Anggota
49.	TEBEK	Anggota
50.	RELAWAN	Anggota
SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
51.	POLRES	Koordinator
52.	KODIM 0705	Anggota
53.	SATPOL PP DAN PK	Anggota
54.	RELAWAN	Anggota
SEKTOR KOMUNIKASI DAN DOKUMENTASI		
55.	DISKOMINFO	Koordinator
56.	BPBD	Anggota
57.	RELAWAN	Anggota
SEKTOR PENDIDIKAN		
58.	DISDIKBUD	Koordinator
59.	KEMENAG	Anggota
60.	PERGURUAN TINGGI	Anggota
61.	RELAWAN	Anggota

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPBD	Pt. KABAG KESRA	KABAG MUKUM
-----------------------------------	---------------	--------------------	----------------

1	2	3
SEKTOR EKONOMI		
62.	DISDAGKOP DAN UKM	Koordinator
63.	BAGIAN PEREKONOMIAN	Anggota
64.	DISPETERIKAN	Anggota
65.	PAGUYUBAN PEDAGANG SAPI	Anggota
66.	DISTANPANGAN	Anggota
67.	RELAWAN	Anggota
BIDANG LOGISTIK, PERALATAN, DAN PENGELOLAAN BANTUAN		
68.	DINSOS PPKB PPPA	Koordinator
69.	BPBD	Anggota
70.	BPPKAD	Anggota
BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN		
71.	BPPKAD	Koordinator
72.	INSPEKTORAT	Anggota
73.	BPKP	Anggota
74.	BPBD	Anggota
DANPOS LAPANGAN		
75.	KECAMATAN DUKUN	Koordinator
76.	KECAMATAN MUNTILAN	Koordinator
77.	KECAMATAN SAWANGAN	Koordinator
78.	KECAMATAN SRUMBUNG	Koordinator
79.	KECAMATAN MUNGKID	Koordinator
80.	KECAMATAN SALAM	Koordinator
81.	KECAMATAN NGLUWAR	Koordinator
82.	KECAMATAN MERTOYUDAN	Koordinator

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPBD	Pt. KABAG KESRA	KABAG HUKUM
-----------------------------------	---------------	--------------------	----------------

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/372/KEP/46/2020
 TENTANG
 POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
 BENCANA GUNUNG MERAPI DI
 KABUPATEN MAGELANG

TUGAS/TANGGUNG JAWAB POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
 BENCANA GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN MAGELANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS/TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Ketua Tim Pengarah	a. membina, mengarahkan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi. b. bertanggung jawab atas kelancaran dalam keberhasilan pelaksanaan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi.
2.	Wakil Ketua Tim Pengarah	a. membantu penanggung jawab program membina, mengarahkan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi. b. Membantu penanggung jawab program atas kelancaran dalam keberhasilan pelaksanaan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi.
3.	Komandan	a. Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat b. membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana. c. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga /organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana. d. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.
4.	Wakil Komandan	a. membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana. b. mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga. c. mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPBD	PI. KABAG KESRA	KABAG HUKUM
-----------------------------------	---------------	--------------------	----------------

1	2	3
5.	Sekretariat dan Humas	<ul style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan. b. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana c. menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi. d. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan komandan tanggap darurat. e. mendokumentasi semua kegiatan posko tanggap darurat.
6.	Keselamatan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan pelayanan kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya. b. menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya. c. memantau keberadaan petugas/militer /relawan asing.
7.	Bidang Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan, menginventarisir sumberdaya (personil, peralatan, dan dana) yang ada di masing-masing instansi, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi tanggap darurat.. b. Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
8.	Bidang Operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana. b. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
9.	Sektor Barak Pengungsian	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan barak sesuai kebutuhan dan memenuhi syarat dengan memperhatikan protokol Kesehatan Covid-19 b. pendataan penduduk di barak sesuai dengan wilayah tempat tinggal c. menyediakan barak tambahan dengan Desa Penyangga. d. Menyediakan Sarana dan Prasarana Air bersih. e. menyiapkan sarana/kelengkapan barak.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPBD	Plt. KABAG KESRA	KABAG MUKLIM
-----------------------------------	---------------	---------------------	-----------------

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> f. melakukan pendataan prasarana dan sarana vital yang rusak. g. menyiapkan personil. h. menyusun kelengkapan lainnya.
10.	Sektor Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan TRC Yankes. b. Memberikan layanan Cek dan tracing Covid-19 bagi pengungsi c. menyiapkan Tim Kaji Cepat Kesehatan. d. menyiapkan obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan. e. Memberikan layanan tindakan medis khusus bagi pengungsi rentan. f. membentuk Pos Kesehatan sesuai jumlah barak. g. menyiapkan Puskesmas. h. menyiapkan ambulance sesuai jumlah Barak. i. menyiapkan Rumah Sakit Lapangan. j. melaksanakan Pelayanan Rujukan (ke Rumah Sakit Rujukan). k. memberikan pelayanan trauma healing. l. menyiapkan personil tiap pos kesehatan. m. menyusun kebutuhan kelengkapan sektor kesehatan.
11.	Sektor Evakuasi Dan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan armada evakuasi. b. menyiapkan bahan bakar minyak, oli, suku cadang. c. menyiapkan jalur evakuasi (jalan dan jembatan). d. menyiapkan rambu evakuasi. e. menyusun skematik arah evakuasi. f. melaksanakan evakuasi penduduk rentan dan pengungsi lainnya . g. menyiapkan personil. h. menyusun kebutuhan kelengkapan evakuasi lainnya. i. Mengamankan Jalur evakuasi j. Melakukan koordinasi dengan institusi Kesehatan. k. Melaksanakan pemeriksaan dan pencatatan terhdap personil dan Relawan l. Melaksanakan pemeriksaan dan identifikasi korban.
12.	Sektor Logistik Pengungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan bagi pengungsi. b. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaoran tentang pangan dan non pangan pengungsi.
13.	Sektor Dapur Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan makanan dan minuman bagi pengungsi. b. menyiapkan makanan dan minuman bagi petugas. c. menyiapkan peralatan Dapur Umum. d. menyiapkan makanan dan minuman bagi pengungsi.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPBD	PIR. KABAG KESRA	KABAG HUKUM
--------------------------------	------------	------------------	-------------

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> e. menyiapkan makanan dan minuman bagi petugas. f. menyiapkan peralatan Dapur Umum. g. menyiapkan gudang logistik darurat di TPS/TPA. h. menyiapkan personil. i. menyusun kebutuhan kelengkapan lainnya.
14.	Sektor Keamanan Dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> a. mengerahkan personil keamanan di desa lokasi bencana yang ditinggalkan pengungsi dan lokasi pengungsian. b. melakukan patroli keamanan di desa lokasi bencana yg ditinggalkan pengungsi dan lokasi pengungsian. c. melakukan pengawalan arus evakuasi pengungsi. d. menyusun kebutuhan kelengkapan lainnya.
15.	Sektor Komunikasi Dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan peralatan komunikasi pada titik yg telah ditentukan (Pos Desa, Pos Lapangan Kecamatan, Posko Kabupaten). b. mengerahkan personil komunikasi pada titik yg telah ditentukan. c. melaksanakan komunikasi dari Posko Kabupaten sampai Pos Lapangan Kecamatan dan Pos Desa serta TEA. d. Menyediakan Media Center sebagai sarana Sesiminasi informasi kepada masyarakat. e. menyusun kebutuhan kelengkapan lainnya.
16.	Sektor Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pendataan penduduk usia sekolah di desa lokasi bencana. b. menyiapkan tempat pendidikan darurat di lokasi pengungsian. c. menyiapkan sarana pendidikan di lokasi pengungsian. d. melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lokasi pengungsian. e. menyusun kebutuhan lainnya . f. menyiapkan personil dan guru. g. melakukan pendataan kehilangan ijazah, dokumen kependudukan dan dokumen pertanahan.
17.	Sektor Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pendataan potensi ekonomi yang terkena bencana (Ternak, Pertanian, UKM) b. penanganan ternak dan pemutakhiran data ternak di barak ternak c. Menangani ternak di barak ternak meliputi Kesehatan, Kebutuhan pakan dan Sanitasi ternak. d. menyiapkan kebutuhan personil dan perlengkapannya .
18.	Bidang Logistik	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat. b. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPBD	PII. KABAG KESRA	KABAG ITUKUM
--------------------------------	------------	------------------	--------------

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> c. melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum. d. mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait.
19.	Bidang Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan Administrasi Keuangan. b. menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana. c. mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana. d. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan.
20.	DANPOS LAPANGAN	<ul style="list-style-type: none"> a. menjalankan Kerja-kerja Posko di Level Kecamatan. b. pendampingan desa dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi c. pengelolaan dan penanganan darurat bencana di level Desa.

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KALAK BPBD	Plt. KABAG KESRA	KABAG KUKUM
--------------------------------	------------	------------------	-------------